

**Pemenuhan Hak Beragama Anak Pasangan Beda Agama
 Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
 Anak (Studi Kasus di Desa Argosari Kec. Senduro
 Kab. Lumajang)**

Hafizh Idri Purbajati¹, Isrofiul Anisa², Muhaiminah Darajat³

^{1,2} Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Indonesia

³ Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

Email: hafiz.idri@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mendeskripsikan praktik pemenuhan hak beragama anak pada pasangan beda agama perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentang bagaimana cara keluarga beda agama dalam memenuhi hak anak yang mencakup dengan hak pendidikan dan memilih agamanya. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui analisis praktik pemenuhan hak beragama pada anak pasangan beda agama perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada seperti hukum positif atau tidak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Subjek penelitian ini adalah informan yang berkaitan dengan pembahasan ini, wawancara yang dilakukan bersifat santai, tidak rumit, tidak menekan, bersahabat, pertanyaan yang diajukan juga tidak bersifat mengintrogasi melainkan hanya untuk memperoleh data yang diinginkan guna menyelesaikan penulisan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini ada dua yang mana mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan. Yang pertama adalah praktik pemenuhan hak beragama anak pada ketiga pasangan beda agama memiliki permasalahan masing-masing dalam memenuhi hak anak yaitu orang tua yang egois, masalah ekonomi, dan orang ketiga yang selalu ikut campur. Yang kedua adalah analisis pemenuhan hak beragama anak pada ketiga pasangan beda agama belum memenuhi aturan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu tentang kebebasan beragama.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Beragama Anak, Pasangan Beda Agama UU No. 35 Tahun 2014

Abstract. The purpose of this study is to describe the practice of fulfilling children's religious right in interfaith couples from the perspective of Law Number 35 Of 2014 concerning Child Protection, regarding how interfaith families fulfill children's rights, including their religion, and to find the analysis of the practice of fulfilling religious rights for children of interfaith couples, whether its in accordance with axisting legal norms such as positive law or not. This research is a qualitative research with data

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 Universitas Dr. H. Sumarno (UNISMAR) Banyuwangi**

collection techniques, namely interviews, conducted with the community and informants related to this discussion, the interviews conducted are relaxed, uncomplicated, non-pressuring, friendly, the questions asked are also not interrogative but only to obtain the desired data to complete the writing in the research. The results of the study show that children's rights in Law Number 35 of 2014 concerning the protection of children against the practice of fulfilling religious rights in children are complicated. Among the general public, the practice of fulfilling religious rights in children causes various conflicts due to the lack of harmony between parents who adhere to different religions, and with the existence of parties who are not entitled to this always trying and interfering to influence a family in making decisions regarding religious rights in children.

Keywords: *Fulfillment of Children's Religious Rights, Interfaith Couples Law No. 35 of 2014*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara plural yang dibangun atas keberagaman suku, ras, agama, dan adat istiadat. Salah satu bentuk pluralisme yang fundamental adalah kemajemukan agama dan kepercayaan, yang secara resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jaminan atas kebebasan beragama tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dari keberagaman agama dan kepercayaan tersebut menimbulkan implikasi pada hukum perkawinan Indonesia yang notabene masyarakatnya memiliki agama dan aliran kepercayaan berbeda.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak, meliputi pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang sejak dalam kandungan hingga dewasa. Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang mengasuh anak, sehingga hak-hak anak tetap terjamin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pendidikan merupakan bagian dari fitrah manusia yang harus dipenuhi sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, karena berfungsi membimbing manusia

¹ Susantin, J., Rijal, S., & Khair, M. A. (2022). Peran Moderasi Beragama Terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia: (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN Sby). *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 257-270.

membedakan hal yang baik dan yang membahayakan dalam kehidupan.² Oleh sebab itu, pendidikan menjadi kebutuhan dasar dalam proses tumbuh kembang anak. Tanggung jawab pendidikan anak tidak hanya berada pada guru, tetapi terutama pada orang tua sebagai pendidik utama. Anak harus dididik dengan baik karena kelak menjadi penerus agama, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan agama dan pengembangan spiritual keagamaan dari orang tuanya.

Keluarga merupakan tempat pertama untuk setiap individu mendapat pendidikan, baik pendidikan secara Rohani maupun skuler.³ Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk watak, karakter, dan prestasi anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga membutuhkan teladan, sehingga orang tua dituntut menjadi panutan utama, terutama dalam membimbing pertumbuhan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Orang tua berperan mendidik anak agar memiliki keimanan yang kuat sebagai landasan hidup. Namun, perbedaan agama antara suami dan istri dalam keluarga berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pembinaan iman dan pendidikan keagamaan anak.

Perkawinan beda agama ini akan membawa dampak yang besar bagi keluarga tersebut. Jika dilihat dari pandangan agama, maka akan mendapat jawaban yang sama yaitu tidak menghendaki umatnya menikah dengan yang berbeda kepercayaan. Semua agama menginginkan supaya semua pengikutnya tidak boleh terpengaruh oleh agama atau ajaran mana pun yang tidak sesuai dengan agama tersebut.⁴ Bahkan pengikut dari agama itu dilarang untuk menjalin hubungan atau menikah dengan pasangan dari agama berbeda, sebab hal itu akan menyebabkan berbagai masalah. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri yang berbeda agama atau berbeda negara yang berimplikasi pada perbedaan peraturan diantara keduanya

² Farikhah, L., & Makhrus, M. (2024). Pendidikan Islam terhadap Anak dari Pernikahan Beda Agama. *JURNAL KEPENDIDIKAN Yuridume.lu: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*, 12(1), 17-36.

³ Tabaleku, R. E. (2023). Metode Pendidikan Orang Tua Beda Agama Terhadap Pertumbuhan Iman Dan Implikasinya Pada Pendidikan Anak. *Inculco Journal of Christian Education*.

⁴ Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7: 12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 251-265.

baik syarat dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum masing-masing dengan tujuan untuk membina keluarga yang Bahagia berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa.⁵

Pernikahan yang baik adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang seiman serta memiliki kesamaan tujuan, akidah, dan akhlak, sehingga tercipta keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Kesamaan agama menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pola hidup, serta pembinaan tradisi keagamaan. Pernikahan seiman bertujuan menjaga keturunan dan keyakinan agama agar dapat diwariskan kepada anak secara utuh. Anak yang lahir membawa potensi dasar yang harus dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan, termasuk pendidikan agama sejak dini. Penanaman nilai-nilai ketuhanan, ibadah, dan moral pada usia awal akan membentuk religiusitas yang kuat dan menjadi dasar pembentukan hati nurani anak. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fondasi spiritual yang kokoh sangat diperlukan agar anak mampu menyaring pengaruh negatif lingkungan dan tumbuh menjadi generasi yang beriman serta berakhlak mulia.

Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, yaitu orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik. Pemeliharaan anak artinya tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pendidikan anak artinya kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di Tengah-tengah Masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁶

Untuk menentukan masa depan dan pendidikan anak, yang harus di tata dari awal adalah pernikahan orang tua. Yaitu dengan tidak menikah beda agama agar tidak berdampak pada anak, agar tidak bingung memberikan pola pendidikan kepada anak

⁵ Rusli, R. & Rama, R. (2000). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.

⁶ Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., & Ahmad, D. N. F. (2023). Hukum Perdata Islam Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*, 1(1), 15-19.

sesuai dengan ajaran yang diyakini jika anak telah lahir nanti, karena anak adalah tanggung jawab orang tua dalam semua aspek, baik aspek pendidikan, perawatan, dan aspek-aspek lainnya sejak dia masih kecil. Jika diantara seorang ayah dan ibu memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, tentu akan membuat anak bingung harus mengikuti agama siapa. Dari hal seperti itu akan menimbulkan kontroversial dan beberapa perdebatan di dalam keluarga yang membuat keluarga itu sendiri kurang tentram dan harmonis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan berada pada orang tua. Kehadiran anak merupakan anugerah sekaligus penerus keturunan, namun dalam keluarga dengan perbedaan agama, terutama pada pasangan suami istri, sering muncul persoalan dalam pembinaan iman dan pendidikan keagamaan anak. Perbedaan keyakinan orang tua berpotensi menimbulkan kebingungan pada anak dalam memahami agama. Isu sah atau tidaknya perkawinan beda agama bukanlah persoalan baru dalam hukum nasional dan cenderung meningkat seiring perkembangan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas perkawinan beda agama, realitas sosial menuntut adanya solusi agar tidak berdampak negatif bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi pendekatan penting dalam merespons polemik perkawinan beda agama agar tercipta keharmonisan keluarga dan kehidupan beragama di masyarakat.

Seorang perempuan Muslim bernama Lilik menikah dengan Subur yang pada saat akad menyatakan masuk Islam dan melangsungkan pernikahan di KUA Senduro pada Maret 2005. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak. Namun, dalam perjalanannya Subur kembali memeluk agama Hindu dan menjalankan ritual keagamaan Hindu secara rutin. Istri dan anak pertama, Ulfiul Anisa, tetap beragama Islam dan memiliki keinginan untuk belajar agama, termasuk mondok di

pesantren. Akan tetapi, orang tuanya tidak memberikan dukungan, sehingga Ulfi tidak mendapatkan pendidikan keagamaan secara optimal.⁷

Berangkat dari latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu terkait beberapa masalah yakni pemahaman moderasi beragama anak pada pasangan beda agama. Dan permasalahan berikutnya juga bagaimana analisis terhadap permasalahan diatas dalam perspektif UU Perlindungan anak terhadap pemahaman beragama anak pada pasangan beda agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan penelitian ini diberikan judul “Pemenuhan Hak Beragama Anak Pasangan Beda Agama Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Argosari, Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena keluarga dengan latar belakang orang tua beda agama yang relevan untuk dikaji, khususnya terkait pemenuhan moderasi beragama bagi anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup di masyarakat. Menurut Soerjono, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam penerapannya melalui pengamatan langsung terhadap realitas sosial.⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.⁹

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling digunakan untuk memilih

⁷ Ibu Lilik, *Wawancara*, Argosari, 30 Januari 2025

⁸ Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

sumber data yang paling memahami permasalahan yang diteliti.¹⁰ Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap keluarga beda agama, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadis, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengorganisasian, pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif merupakan proses sistematis untuk menyusun, memilah, dan menafsirkan data guna menemukan makna dan pola yang relevan dengan tujuan penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemenuhan Hak Beragama Pada Anak Pasangan Beda Agama Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Argosari Kec. Senduro Kab. Lumajang.

Hukum selalu akan terjadi apabila ada sesuatu hal yang muncul terkait Batasan dalam kehidupan manusia, seperti halnya terkait praktik pemenuhan hak anak pada pasangan berbeda agama.¹² Beberapa warga di Desa Argosari ini juga ada warga yang menikah secara beda agama. Warga di Desa Argosari sangat lah toleransi dalam hal beragama sehingga perbedaan dalam hal keyakinan bukan lah suatu halangan yang bisa menjadi masalah dalam melanjutkan atau menjadi pasangan hidup satu sama lain.

Praktik pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab orang tua untuk memberikan hak anak secara baik dan benar sejak anak masih balita hingga mampu mandiri. Meskipun terdapat perbedaan agama antara orang tua, hal ini tidak menjadi penghalang dalam membentuk ikatan keluarga dan memenuhi hak anak. Orang tua berupaya memberikan nafkah, pengasuhan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 35 Tahun 2014

¹⁰ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹¹ Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson Education.

¹² Assagaf, H. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Un Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya yaitu berupa hasil wawancara dari 3 pasangan beda agama yang memiliki anak terkait pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama, maka peneliti mendapatkan sebuah Kesimpulan dari wawancara dengan pasangan beda agama dan anak dari pasangan beda agama maka Sebagian besar unsur dalam pemenuhan hak anak telah terpenuhi menurut UU No. 35 tentang perlindungan anak seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, dan hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, namun dalam hal keagamaan belum terpenuhi.

Pemenuhan hak juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dimana dalam hal ini merupakan suatu hal yang wajib diberikan atau dipenuhi oleh orang tua kepada anak. Meskipun menjalin hubungan pernikahan beda agama tetapi pemenuhan hak anak tetap harus diberikan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan dari penelitian ini terdapat 3 (tiga) pasangan suami istri yang menjalin kehidupan rumah tangga secara beda agama. Selama proses wawancara berlangsung peneliti dengan informan, maka peneliti akan menyembunyikan dan merahasiakan identitas asli informan karena menyangkut suatu hal privasi bagi informan agar tidak ketahuan khalayak umum. Oleh sebab itu maka peneliti akan menyamarkan nama dan identitas informan agar tidak menjadi bahan konsumsi publik. Berikut ini terkait data dari kasus Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama dan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang berkontribusi atau berkaitan dengan hal ini.

1. Keluarga Pertama

Pak Subur dan Ibu Lilik merupakan warga asli dari Desa Argosari, Pak Subur dan Ibu Lilik telah menjalin pernikahan beda agama dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, dan dari hasil pernikahan tersebut mereka telah memiliki dua buah hati hasil dari pernikahan yang dilakukan oleh Pak Subur dan Ibu Lilik, kedua buah hati mereka bernama Ulfi dan Arsaka dan kedua buah hati mereka beragama islam. Meskipun menikah secara beda agama dan terdapat beberapa perbedaan terkait prinsip keyakinan namun kehidupan rumah tangga Pak Subur dan Ibu Lilik berjalan secara harmonis tanpa ada suatu permasalahan besar dari perbedaan tersebut. Pada saat dilakukan sesi wawancara dengan Pak Subur dan Ibu Lilik terlihat sangat rukun dan harmonis dalam memberikan dan menceritakan terkait bagaimana kehidupan mereka yang dijalani dari pernikahan beda agama serta bagaimana pula pemenuhan

hak anak dari hasil pernikahan tersebut. Akan tetapi dalam keluarga Pak Subur dan Ibu Lilik masih mengalami satu pendapat yang saling berlawanan terkait pendidikan yang menyangkut dengan keagamaan bagi kedua anak mereka.¹³

Peneliti mengakui bahwa pasangan beda agama telah mampu memberikan apa yang menjadi hak sang anak tanpa ada suatu paksaan dari hal apapun terhadap anak, namun peneliti juga sangat prihatin dengan satu hak anak yang mungkin tidak bisa orang tua berikan terhadap anak yaitu hak anak dalam keagamaan. Akan tetapi terkait hak keagamaan bagi anak yang tidak diberikan oleh orang tua berbeda agama memiliki kontroversial yang begitu sulit. Ketika seorang istri ingin memberikan pendidikan beragama pada anaknya sebagaimana anak-anak yang terlahir dari pasangan seagama, justru seorang suami yang memang agamanya berbeda dengan istrinya malah tidak memberikan dukungan terkait hal itu. Baginya, yang terpenting bukanlah pendidikan keagamaan melainkan pendidikan formal dan pendidikan pribadinya terkait bagaimana agar si anak sudah bisa bekerja di usia dini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Subur tentang pemenuhan hak anak di kediamannya pada tanggal 30 januari 2025 dia mengungkapkan:

“kalau menurut saya pribadi pendidikan yang harus saya berikan kepada anak saya cukup dengan menyekolahkan di sekolah formal, yang penting dia sudah bisa membaca, menghitung dan menulis. sekolah tidak perlu tinggi-tinggi juga cukup sampai SD atau SMP saja setelah itu biar membantu orang tua bekerja di kebun agar dia cepat terlatih sehingga saat menikah nanti dia sudah bisa berkebun dan menghasilkan uang, lagian sekolah atau berpendidikan tinggi tidak menjamin dia akan sukses.”¹⁴

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang faktor tidak terpenuhinya hak anak dalam segi keagamaan atau hubungan antara dia dengan Tuhan-Nya adalah karena sudut pandang atau cara berpikir mereka menganggap bahwa hidup itu hanya cukup sekolah agar bisa membaca, menghitung dan menulis saja. Sedangkan sekolah itu tidak harus sekolah terlalu tinggi karena menurut bapak subur sekolah tinggi itu tidak menjamin akan menjadi orang sukses, lebih baik belajar berkebun agar bisa menghasilkan uang karena memang latar belakang orang Argosari mayoritas bekerja sebagai petani.

¹³ Pak Subur dan ibu lilik (pasangan beda agama), “Wawancara,” Desa Argosari, 28 Mei 2025

¹⁴ Bapak Subur *hasil wawancara* (Argosari, 28 Mei 2025)

2. Keluarga Kedua

Pak Sunari dan Ibu Sri merupakan salah satu warga Argosari yang juga melakukan pernikahan secara beda agama. Pak Sunari dan Ibu Sri telah membina rumah tangga selama lebih dari 30 tahun dan Pak Sunari dan Ibu Sri telah dikarunia 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahannya. Anak dari Pak Sunari dan Ibu Sri bernama Wisnu yang kini telah berusia 22 tahun dan Febri berusia 16 tahun yang beragama Islam, dalam hal itu jelas perbedaan status agama antara sang anak dan sang ibu. Pak Sunari merupakan seorang P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau sering disebut dengan (Modin) yaitu orang-orang yang membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan dalam proses pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk (N'TCR), dilihat dari status pak Sunari tersebut tentu saja dia adalah sosok yang lumayan religius.

Sementara Ibu Sri adalah Petani yang terlahir dari keluarga beragama hindu yang mana awalnya masih bersikap kontroversial dengan pernikahan Ibu Sri dengan seorang laki-laki muslim, hingga saat Wisnu lulus Sekolah menengah pertama ia ingin melanjutkan Madrasah Aliyah di pondok pesantren tidak mendapat dukungan dari sang Kakek dan Nenek. Meskipun pendidikan sang anak adalah tanggung jawab dan urusan kedua orang tua tapi pada kenyataannya sang kakek dan Nenek ikut campur dalam hal itu, alasan Kakek dan Nenek Wisnu tidak mengizinkannya sekolah di Pesantren adalah karena takut Wisnu akan melupakan adat istiadat orang tengger yang lebih kental dengan ajaran Hindu, sementara Pak Sunari hanya memberi kelonggaran pada putranya, jika dia ingin sekolah di pesantren pak Sunari sangat mendukung dan jika putranya tidak ingin sekolah di pesantren juga tidak apa-apa semua terserah padanya. Namun, Wisnu sangat ingin sekolah di pondok pesantren tapi tetap saja tidak mendapat dukungan dan izin dari sang Kakek dan Nenek sedangkan Pak Sunari tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Sunari tentang pemenuhan hak anak di kediamannya pada tanggal 5 Februari 2025 dia mengungkapkan:

“kalau saya sebenarnya sangat ingin anak saya mondok, tapi saya juga menghargai Keputusan dari mertua saya. Lagipula Wisnu itu sangat nurut kepada Kakeknya sejak kecil jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa toh sebenarnya tujuan mertua saya juga sama-sama mendidik meskipun mendidik

ke agama hindu. Karena bagi saya agama hindu dan islam sama-sama agama yang dinmuliakan”.¹⁵

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang faktor tidak terpenuhinya hak anak dalam segi keagamaan atau hubungan antara dia dengan Tuhan-Nya adalah karena sudut pandang atau cara berpikir mereka menganggap bahwa agama hindu sama saja. Pada dasarnya mereka tidak meyakini satu Agama melainkan dua agama sama-sama baik baginya. Wisnu hanya bisa memendam keinginannya yang begitu besar ingin sekolah di Pondok Pesantren tanpa bisa lagi memaksakan hal itu, sementara adiknya yang bernama Febri yang kini telah berusia 16 tahun mulai duduk di bangku kelas 7 Mts, ia mendapatkan dukungan dari Kakek yang merupakan ayah dari bapak Sunari. Diantara dua keluarga tersebut saling kontroversial dalam hal pendidikan, namun dalam hal sesama antar negara tetap saling menghormati dan toleransi yang begitu kuat.

3. Keluarga Ketiga

Pak Santoso dan Ibu Lita merupakan warga Desa Argosari yang juga telah menikah secara beda agama. Pak Santoso dan Ibu Lita telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 31 tahun dan telah memiliki 1 anak hasil dari pernikahannya yaitu bernama Airlangga. Dalam pemenuhan hak beragama pada anak dalam keluarga yang satu ini sangat berbeda dengan keluarga yang lainnya dimana bapak Santosa dan Ibu lita ini tidak begitu memperhatikan tentang pendidikan anaknya, begitupun juga dengan anaknya yang tidak suka dengan pendidikan. antara kedua orang tua dan anak sama-sama tidak mementingkan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Sedikit sama dengan keluarga pertama, keluarga bapak Santoso dan Ibu lita lebih mementingkan harta dengan mendidik anaknya agar bekerja keras. Pekerjaan orang Argosari mayoritas adalah petani begitupun bapak Santosa dan ibu lita mendidik anaknya menjadi petani sejak dia berusia 14 tahun. Pada waktu Sekolah Dasar, Airlangga tidak lulus, ia hanya sekolah sampai kelas 3 SD setelah itu fokus di pertanian agar cepat bisa mencari uang sendiri meskipun semua kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang

¹⁵ Pak Sunari dan Ibu Sri (Pasangan Beda Agama), “Wawancara”, Desa Argosari, 29 Mei 2025)

tuanya sebagaimana nafkah anak. Pendidikan itu di berikan hanya supaya dia menjadi laki-laki yang kuat, pekerja keras, dan rajin.¹⁶

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Santosa tentang pemenuhan hak anak di kediamannya pada tanggal 7 Februari 2025 dia mengungkapkan:

“saya tidak begitu mementingkan pendidikan seperti sekolah kepada anak saya Airlangga karena saya menyimpulkan untuk apa sekolah kalau nanti sekolah belum tentu bisa kerja, jadi daripada sekarang buang-buang waktu lebih baik belajar tani saja yang sudah jelas dapat menghasilkan uang agar nanti Ketika menikah dia sudah bisa bertanggung jawab dan mencari nafkah. Lagipula dulu saya sudah sempat menawarkan sekolah kepada Airlangga tapi dia tidak mau dan memilih Bertani saja.”¹⁷

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang faktor tidak terpenuhinya hak anak dalam segi pendidikan formal atau non formal adalah karena tidak mendapat dorongan dari kedua orang tua dan si anak juga tidak memiliki keinginan untuk sekolah bahkan mengaji.

Dari ketiga informan diatas memiliki perbedaan dalam memberikan hak anak atau memberikan pendidikan terhadap anak. Informan yang pertama yaitu bapak Subur dan Ibu Lilik adalah pasangan beda agama yaitu agama Islam dan agama Hindu yang telah menikah selama 20 tahun, sebelum melakukan perkawinan dengan Bapak Subur Ibu Lilik pernah menikah dengan salah satu pria yang juga merupakan warga desa Argosari dan Pria tersebut beragama Islam, namun sayangnya perkawinan mereka hanya berlangsung selama tiga bulan karena tidak adanya kecocokan diantaranya sebab mereka dojdodohkan oleh kedua orang tua Ibu Lilik. Setelah jangka perceraian ibu Lilik dengan mantan suaminya itu telah sampai kepada batas *Iddah* maka Ibu Lilik langsung Menikah dengan Bapak Subur yang mana keduanya sama-sama suka dan saling cocok satu sama lain tanpa ada unsur paksaan atau percodohan, mereka melakukan akad perkawinan secara islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun bapak Subur sudah mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat ijab qobul, namun setelah perkawinan selesai dalam kehidupan sehari-harinya ia kembali ke agama hindu, sebab bapak

¹⁶ Pak Santoso dan Ibu Lita (Pasangan Beda Agama), “Wawancara”, Desa Argosari, 29 Mei 2025)

¹⁷ Pak Santoso dan Ibu Lita (Pasangan Beda Agama), “Wawancara”, Desa Argosari, 29 Mei 2025)

subur tidak pernah melaksanakan ajaran islam seperti Sholat, mengaji atau bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, dia cenderung melakukan ibadah dalam ajaran hindu. Setelah perkawinan itu berlangsung kurang lebih 2 tahun Ibu Lilik dan Bapak Subur dikarunia satu anak Perempuan yang bernama ulfi, mereka memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua kepada anak meskipun antara bapak Subur dan ibu Lilik berbeda agama.

Setelah Ulfi tumbuh dewasa dan sudah menginjak bangku SMP bapak Subur dan ibu Lilik dikaruniai lagi anak laki-laki yang kini masih berumur 1 tahun bernama Arsaka. Ulfi telah menjalankan pendidikan di SD hingga kini SMP, dalam hati ulfi ingin sekolah di Pondok Pesantren dan sekolah di Mi atau Mts, namun bapak Subur tidak memberikan izin atas hal itu, sedangkan Ibu Lilik justru sangat menginginkan anaknya menimba ilmu di pondok pesantren agar anaknya lebih mendalami belajar tentang agama Islam seperti anak yang lainnya yang menimba ilmu di Pondok Pesantren, hingga ada perdebatan dan kontroversial antara bapak Subur dan Ibu Lilik. Karena ketidak adanya dukungan dan izin dari sang ayah, maka Ulfi hanya bisa pasrah, menghadapi ayahnya yang angkuh itu dia merasa takut membantah segala Keputusan dan pada akhirnya dia hanya mengikuti alur dari ayahnya yang tidak pernah belajar ilmu agama islam lebih dalam bahkan mengaji setiap sore di musholla terdekat pun dia tidak pernah, dia hanya menimba ilmu agama saat jadwal Pelajaran agama di sekolah telah tiba yang mungkin itu hanya dua kali atau satu kali dalam seminggu.

Informan yang kedua adalah pasangan beda agama yaitu bapak Sunari dan Ibu Sri, mereka telah menjalankan Perkawinan selama 30 tahun dengan latar belakang keluarga berbeda pula. Dari awal perkawinan Bapak Sunari dan Ibu Sri memang tidak mendapat restu dari kedua keluarga atau orang tua, sebab bapak Sunari beragama Islam dan termasuk tokoh Masyarakat di desa Argosari sedangkan ibu Sri beragama Hindu. Karena cinta yang menyatukan mereka pada akhirnya kedua orang tua tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghalangi hingga saat ini Bapak Sunari dan Ibu Sri dikarunia dua anak laki-laki. Anak pertama bernama Wisnu dan anak kedua bernama Febri, Febri kini berumur 22 tahun dan Febri berumur 16 tahun. Sejak awal perkawinan Ibu Sri sudah masuk agama Islam dan mereka menjalani perkawinan selama 30 tahun dengan harmonis, namun setelah wisnu dan

Febri menyatakan ingin mendalami agama Islam disitulah Bapak Sri dan Ibu Sri mulai mengalami perdebatan. Perdebatan antara mereka bukan karena beda pendapat tentang pendidikan atau agama yang dianutkan kepada anaknya justru mereka memang sangat menginginkan anaknya mendalami ilmu agama Islam, namun perdebatan tersebut berasal dari orang tua ibu Sri yakni mertua Bapak Sunari yang mana mereka melarang keras bapak Sunari dan Ibu Sri mendidik cucu-cucunya ke agama Islam. Sedangkan bapak Sunari dan Ibu Sri terlalu takut dengan kakek dan nenek Wisnu dan Febri sehingga mereka hanya pasrah dan berkedok menghormati mertua dan orang tua padahal dalam hati mereka sangat terpaksa menuruti semua itu. Sedangkan Wisnu dan Febri kini memutuskan untuk membagi anutan mereka yaitu dengan membuat kesepakatan Wisnu ikut kakek dan neneknya beragama Hindu sedangkan Febri kini menganut kedua orang tuanya beragama Islam dan dia telah memutuskan menimba ilmu di pondok pesantren.

Informan yang ketiga adalah Bapak Santoso dan Ibu Lita. Mereka menjalani perkawinan kurang lebih 3 tahun dan dikarunia satu anak laki-laki bernama Airlangga yang kini sudah dewasa. Airlangga dan kedua orang tuanya sama-sama tidak mementingkan pendidikan atau agama mereka, Airlangga dididik menjadi pekerja keras agar pandai mencari uang dan menjadi anak yang mandiri, sedangkan dalam diri Airlangga sendiri memang menyetujui hal itu.

Dari ketiga keluarga diatas dapat diketahui bahwa perbedaan antara masing-masing mereka mendidik dan memberikan pemahaman beragama pada anaknya adalah dari tiga faktor yaitu keluarga pertama faktor keangkuhan atau ketidakkonsistennya orang tua memberikan keyakinan kepada anaknya sehingga membuat sang anak bingung dan hanya memendam keinginan mereka mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dan keluarga kedua mereka adalah faktor orang ketiga atau mertua yang selalu ikut campur tentang urusan pendidikan anak, sehingga anak juga bingung dan pada akhirnya terpecah menjadi dua agama lagi antara dua bersaudara. Keluarga ketiga bahkan sama sekali tidak begitu memperdulikan pendidikan atau pemahaman beragama, yang mereka pikirkan hanyalah soal pekerjaan sehingga yang menjadi faktor dalam keluarga tersebut adalah harta dan kekayaan.

Analisis Praktik Pemenuhan Hak Beragama Pada Anak Pasangan Beda Agama perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Argosari Kec. Senduro Kab. Lumajang.

Sampai kapan pun hukum akan selalu menjadi perbincangan jika ada sesuatu yang tidak mentaati peraturan atau yang menyeleweng dari norma-norma yang telah ditetapkan. Dimana ada penyelewengan pasti di situ akan ada hukum yang mendampingi hingga penyelewengan tersebut kembali pada kebenaran dan ketaatan sesuai peraturan dan norma.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan hak anak, termasuk hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur dan menjamin perlindungan hak beragama bagi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. UU ini menegaskan kebebasan anak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya tanpa diskriminasi dan gangguan, serta menempatkan tanggung jawab pada negara, pemerintah, dan keluarga dalam melindungi dan menjamin hak tersebut. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, perlindungan ini juga dilihat dari perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya pengasuhan agama untuk menjaga identitas keagamaan anak, meskipun hukum positif memberikan ruang kebebasan beragama yang lebih luas bagi anak yang sudah berakal.¹⁸

Peneliti mengakui bahwa warga Argosari sudah mentaati peraturan dengan memberikan hak anak sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dari segi nafkah, pendidikan, dan kasih sayang, hanya saja hal itu masih belum sempurna karena Undang-undang ini juga menegaskan hak anak dalam keagamaan namun pada kenyataannya pendidikan keagamaan belum terlaksanakan dengan baik. Pada dasarnya seluruh agama tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, karena menyangkut Aqidah ataupun keyakinan seseorang dan juga generasi penerusnya, namun pada abad modern ini terjadinya kelonggaran dalam agama dengan adanya perkawinan beda agama. Dengan adanya perkawinan beda agama inilah munculnya suatu hukum terkait dengan batasan dalam kehidupan manusia, seperti

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

halnya terkait pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama. Dalam memberikan hak anak dari pasangan yang berbeda agama tentu akan ada hal baru atau sesuatu yang menarik untuk diteliti atau di kaji lebih dalam.

Hak anak merupakan unsur terpenting yang harus di berikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk tanggungjawab dan rasa kasih sayang kepada sang anak semenjak anak masih balita hingga akan menginjak dewasa karena di dalam setiap ajaran agama tentu menganjurkan bahwasanya orang tua wajib untuk memberikan hak tau sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang tua sejak ank dalam balita.¹⁹ Banyak sekali hak anak yang harus dipenuhi atau diberikan oleh orang tua kepada sang anak sejak sang anak masih balita. Ada bebe rapa hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, dan hak mendapatkan kasih sayang yang semua merupakn tanggung jawab dan harus diberikan oleh orang tua.

Dari hasil yang didapatkan peneciiti pada bab sebeumnya yaitu berupa hasil wawancara (interview) dari 3 pasangan beda agama yang me miliki anak terkait pemenuhan hak anak pada pasangan beda agama, maka peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan dari wawancara dengan pasangan beda agama dan anak dari hasil pasangan beda agama maka sebagian besar unsur dalam pemenuhan hak anak telah terpenuhi meskipun kelak nanti bakal ada beberapa hak yang mungkin tidak bisa diberikan oleh orang tua mereka karena dari pandangan hukum islam tidak bisa dilaksanakan.

Perkawinan yang baik tentunya didasarkan pada rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakridhoan. Perkawinan tersebut menimbulkan berbagai implikasi yang berdampak pada anak seperti halnya anak yang kebingungan memilih agama dari kedua orang tua dan masih banyak implikasi-implikasi yang lainnya. Hasil penelitian pada 3 narasumber di atas sangat menunjukan implikasi yang di alami oleh sang anak akibat perkawinan beda agama kedua orang tuanya dalam segi sosial, hukum, dan psikologis.

KESIMPULAN

¹⁹ Assagaf, H. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Un Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Berdasarkan paparan data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemenuhan hak beragama pada anak pasangan beda agama di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang menunjukkan kondisi yang beragam dan cenderung problematis. Dalam keluarga pasangan beda agama yang diteliti, terdapat perbedaan pola pengasuhan dan pemberian pendidikan keagamaan kepada anak. Pemilihan dan pembinaan agama anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang pendidikan orang tua, sikap dan perlakuan orang tua terhadap agama, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, ditemukan adanya kendala internal keluarga seperti egoisme salah satu orang tua, keterbatasan ekonomi, serta campur tangan pihak ketiga yang turut memengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak beragama anak sesuai ajaran agama tertentu, khususnya Islam.

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, praktik pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga pasangan beda agama di Desa Argosari belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari kurangnya bimbingan, pembinaan, dan pendampingan orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengamalan agama kepada anak. Padahal, Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya dengan bimbingan orang tua, serta Pasal 27 ayat (1) dan (2) menekankan kewajiban negara, keluarga, dan orang tua dalam menjamin perlindungan anak untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, pemenuhan hak beragama anak memerlukan peran aktif, tanggung jawab, dan kesadaran penuh dari kedua orang tua agar anak memperoleh perlindungan, kepastian, dan pembinaan keagamaan yang layak demi tumbuh kembang spiritualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assagaf, H. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson Education.
- Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7: 12-16 dan Relevansinya dalam Pluralitas Agama di Indonesia. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 251-265.

- Farikhah, L., & Makhrus, M. (2024). Pendidikan Islam terhadap Anak dari Pernikahan Beda Agama. *JURNAL KEPENDIDIKAN Yupedume.lu: UIN Prof. KH Saifuddin Zubri*, 12(1), 17-36.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., & Ahmad, D. N. F. (2023). Hukum Perdata Islam Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*, 1(1), 15-19.
- Rusli, R. & Rama, R. (2000). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susantin, J., Rijal, S., & Khair, M. A. (2022). Peran Moderasi Beragama Terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia: (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN Sby). *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 257-270.
- Tabaleku, R. E. (2023). Metode Pendidikan Orang Tua Beda Agama Terhadap Pertumbuhan Iman Dan Implikasinya Pada Pendidikan Anak. *Inculco Journal of Christian Education*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.